SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 70 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

6. Undang-Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

12. Peraturan . . .

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

21. Peraturan . . .

21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 6909);
22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
23. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
26. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

28. Peraturan . . .

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
36. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
38. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229);

40. Peraturan . . .

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 139);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 Nomor 193, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 148);
45. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 Nomor 19);
46. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 Nomor 23).
47. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 Nomor 199, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 153);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahuntahun anggaran berikutnya.
9. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
10. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
11. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan atau akibat lainnya yang sah.

12. Aparatur . . .

12. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp831.977.408.619,00 (delapan ratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu enam ratus sembilan belas rupiah) yang bersumber dari:
a. pendapatan asli Daerah; dan
b. pendapatan transfer.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp71.330.462.457,00 (tujuh puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
    a. pajak Daerah;
    b. retribusi Daerah;
    c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
    d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp49.612.670.573,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus dua belas juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah).
(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.274.311.900,00 (sepuluh miliar dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah).
(4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.739.893.790,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

(5). Lain . . .

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.703.586.194,00 (sembilan miliar tujuh ratus tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp49.612.670.573,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus dua belas juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
   a. pajak reklame;
   b. pajak air tanah;
   c. pajak sarang burung walet;
   d. pajak mineral bukan logam dan batuan;
   e. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
   f. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
   g. pajak barang dan jasa tertentu;
   h. opsen pajak kendaraan bermotor; dan
   i. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.

(2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp472.545.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

(3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp840.080.000,00 (delapan ratus empat puluh juta delapan puluh ribu rupiah).

(4) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(5) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(6) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.701.400.000,00 (empat belas miliar tujuh ratus satu juta empat ratus ribu rupiah).

(7) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp703.567.000,00 (tujuh ratus tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

(8) Pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp16.355.307.500,00 (enam belas miliar tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

(9) Opsen . . .

(9) Opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp9.376.385.073,00 (sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh tiga rupiah).

(10) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp7.162.386.000,00 (tujuh miliar seratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 6

(1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.274.311.900,00 (sepuluh miliar dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
   a. retribusi jasa umum;
   b. retribusi jasa usaha; dan
   c. retribusi perizinan tertentu.

(2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.404.029.500,00 (tujuh miliar empat ratus empat juta dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

(3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.913.534.400,00 (satu miliar sembilan ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah).

(4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp956.748.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Pasal 7

(1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.739.893.790,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*deviden*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah.

(2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*deviden*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.739.893.790,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 8 . . .

Pasal 8

(1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.703.586.194,00 (sembilan miliar tujuh ratus tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
   a. jasa giro;
   b. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah; dan
   c. pendapatan badan layanan umum Daerah.

(2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.270.000.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

(3) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah).

(4) Pendapatan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.425.186.194,00 (delapan miliar empat ratus dua puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 9

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp760.646.946.162,00 (tujuh ratus enam puluh miliar enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
   a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
   b. pendapatan transfer antar Daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp603.770.079.000,00 (enam ratus tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp156.876.867.162,00 (seratus lima puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu seratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 10

(1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp603.770.079.000,00 (enam ratus tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
   a. dana desa;

b. insentif . . .

b. insentif fiskal;
c. dana bagi hasil;
d. dana alokasi umum; dan
e. dana alokasi khusus.

(2) Dana desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.171.009.000,00 (tujuh puluh delapan miliar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ribu rupiah).

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.214.461.000,00 (tujuh miliar dua ratus empat belas juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

(5) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp387.711.624.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus sebelas juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).

(6) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp130.672.985.000,00 (seratus tiga puluh miliar enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 11

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp156.876.867.162,00 (seratus lima puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu seratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil.

Pasal 12

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp827.477.408.619,00 (delapan ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu enam ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 13

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp611.659.174.597,00 (enam ratus sebelas miliar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa
c. belanja bunga;

d. belanja . . .

d. belanja hibah; dan
e. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp385.853.741.495,00 (tiga ratus delapan puluh lima miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp198.663.933.121,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh satu rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.053.499.981,00 (dua puluh tiga miliar lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.088.000.000,00 (satu miliar delapan puluh delapan juta rupiah).

Pasal 14

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp385.853.741.495,00 (tiga ratus delapan puluh lima miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
b. belanja tambahan penghasilan ASN;
c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
d. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
f. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.

(2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp242.224.808.286,00 (dua ratus empat puluh dua miliar dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).

(3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp122.853.381.602,00 (seratus dua puluh dua miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus dua rupiah).

(4) Belanja . . .

(4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.414.989.451,00 (tujuh belas miliar empat ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).

(5) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.155.682.156,00 (dua miliar seratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu seratus lima puluh enam rupiah).

(6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

(7) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp694.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta rupiah).

Pasal 15

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp198.663.933.121,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja barang;
   b. belanja jasa;
   c. belanja pemeliharaan;
   d. belanja perjalanan dinas;
   e. belanja uang dan/atau jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
   f. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan;
   g. belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat; dan
   h. belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah.

(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.082.007.850,00 (tiga puluh dua miliar delapan puluh dua juta tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp87.775.282.978,00 (delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.814.256.374,00 (delapan miliar delapan ratus empat belas juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).

(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.652.517.625,00 (enam belas miliar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

(6) Belanja uang dan/atau jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.554.177.600,00 (empat miliar lima ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

(7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp28.653.600.000,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus rupiah).

(8) Belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.973.462.000,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).

(9) Belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp14.158.628.694,00 (empat belas miliar seratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 16

Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang terdiri atas belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank.

Pasal 17

(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.053.499.981,00 (dua puluh tiga miliar lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
   b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
   c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan

d. belanja . . .

d. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan.

(2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.524.906.601,00 (delapan miliar lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam ribu enam ratus satu rupiah).

(3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.867.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta rupiah).

(4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp456.493.380,00 (empat ratus lima puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

(5) Belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.205.100.000,00 (sepuluh miliar dua ratus lima juta seratus ribu rupiah).

Pasal 18

(1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.088.000.000,00 (satu miliar delapan puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas :
a. belanja bantuan sosial kepada individu;
b. belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan
c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.

(2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

(3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.500.000,00 (satu miliar lima ratus ribu rupiah).

(4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 19

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp91.707.565.824,00 (sembilan puluh satu miliar tujuh ratus tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja modal tanah;
b. belanja modal peralatan dan mesin;

c. belanja . . .

c. belanja modal gedung dan bangunan;
d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
e. belanja modal aset tetap lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp545.575.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.692.786.016,00 (lima miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam belas rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.890.752.594,00 (tujuh belas miliar delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp63.578.452.214,00 (enam puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus empat belas rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 20

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp545.575.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal tanah.

Pasal 21

(1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.692.786.016,00 (lima miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam belas rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja modal alat besar;
b. belanja modal alat angkutan;
c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
e. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
f. belanja modal alat laboratorium;
g. belanja modal komputer;
h. belanja modal alat keselamatan kerja;
i. belanja modal rambu-rambu;
j. belanja modal peralatan olahraga;
k. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan; dan

l. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah.

(2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

(3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.127.694.256,00 (satu miliar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).

(4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah).

(5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp875.299.610,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah).

(6) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp129.500.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

(7) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp00,00 (nol rupiah).

(8) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp544.030.150,00 (lima ratus empat puluh empat juta tiga puluh ribu seratus lima puluh rupiah).

(9) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

(10) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

(11) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

(12) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(13) Belanja modal belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp427.812.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu rupiah).

Pasal 22

(1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.890.752.594,00 (tujuh belas miliar delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja modal bangunan gedung; dan
   b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.

(2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.890.752.594,00 (tujuh belas miliar delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah)

(3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 23

(1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp63.578.452.214,00 (enam puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja modal jalan dan jembatan;
   b. belanja modal bangunan air; dan
   c. belanja modal instalasi;

(2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.487.543.546,00 (enam puluh miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).

(3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp885.718.500,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).

(4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.205.190.168,00 (dua miliar dua ratus lima juta seratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 24

(1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja modal bahan perpustakaan; dan
   b. belanja modal asset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan.

(2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 25

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 26

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp123.610.668.198,00 (seratus dua puluh tiga miliar enam ratus sepuluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja bagi hasil; dan
   b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.351.133.798,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp118.259.534.400,00 (seratus delapan belas miliar dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah).

Pasal 27

(1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.351.133.798,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah desa; dan
   b. belanja bagi hasil retribusi Daerah kepada pemerintah desa.

(2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.029.533.798,00 (lima miliar dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).

(3) Belanja bagi hasil retribusi Daerah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp321.600.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 28 . . .

Pasal 28

(1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp118.259.534.400,00 (seratus delapan belas miliar dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
    a. belanja bantuan keuangan ke daerah provinsi; dan
    b. belanja bantuan keuangan Daerah kepada desa.
(2) Belanja bantuan keuangan ke daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
(3) Belanja bantuan keuangan Daerah kepada desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp117.509.534.400,00 (seratus tujuh belas miliar lima ratus sembilan juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah).

Pasal 29

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 bersumber dari:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 30

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
    a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
    b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
(3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 31

(1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), yang terdiri atas :
    a. penghematan belanja; dan
    b. sisa belanja lainnya.
(2) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.800.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah).

(3) Sisa . . .

(3) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 32

Anggaran penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas penerimaan kembali pinjaman kepada masyarakat.

Pasal 33

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah), yang terdiri atas:
    a. penyertaan modal daerah; dan
    b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp00,00 (nol rupiah).
(3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah).

Pasal 34

Anggaran penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp00,00 (nol rupiah).

Pasal 35

Anggaran pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah), yang terdiri atas pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank.

Pasal 36

(1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).
(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan terjadi defisit sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 37 . . .

Pasal 37

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

a.	Lampiran I	Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
b.	Lampiran II	Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
c.	Lampiran III	Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah;
d.	Lampiran IV	Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial;
e.	Lampiran V	Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
f.	Lampiran VI	Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran belanja bagi hasil;
g.	Lampiran VII	Rincian dana, otonomi khusus menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek, subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
h.	Lampiran VIII	Rincian dana bagi hasil-sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan dana bagi hasil-minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
i.	Lampiran IX	Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara.
j.	Lampiran X	Rekapitulasi dan sinkronisasi Perkada tentang Penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana.
k.	Lampiran XI	Formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa produk dalam negeri, tingkat komponen dalam negeri.

Pasal 38 . . .

Pasal 38

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Ttd

NOVRIWAN JAYA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 31 Desember 2025

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Ttd

PERANA PUTERA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 70 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUBRINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**71.330.462.457,00**
4.1.01	Pajak Daerah	49.612.670.573,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	472.545.000,00
4.1.01.09.001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	472.545.000,00
4.1.01.09.001.00001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	472.545.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	840.080.000,00
4.1.01.12.001	Pajak Air Tanah	840.080.000,00
4.1.01.12.001.00001	Pajak Air Tanah	840.080.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	500.000,00
4.1.01.13.001	Pajak Sarang Burung Walet	500.000,00
4.1.01.13.001.00001	Pajak Sarang Burung Walet	500.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	500.000,00
4.1.01.14.037	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	500.000,00
4.1.01.14.037.00001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	500.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	14.701.400.000,00
4.1.01.15.001	PBBP2	14.701.400.000,00
4.1.01.15.001.00001	PBBP2	14.701.400.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	703.567.000,00
4.1.01.16.001	BPHTB-Pemindahan Hak	703.567.000,00
4.1.01.16.001.00001	BPHTB-Pemindahan Hak	703.567.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	16.355.307.500,00
4.1.01.19.001	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	945.090.000,00
4.1.01.19.001.00001	PBJT-Restoran	945.090.000,00
4.1.01.19.002	PBJT-Tenaga Listrik	15.121.440.000,00
4.1.01.19.002.00001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	15.121.440.000,00
4.1.01.19.003	PBJT-Jasa Perhotelan	42.004.000,00
4.1.01.19.003.00001	PBJT-Hotel	42.004.000,00
4.1.01.19.004	PBJT-Jasa Parkir	194.268.500,00
4.1.01.19.004.00001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	194.268.500,00
4.1.01.19.005	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	52.505.000,00
4.1.01.19.005.00012	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	52.505.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9.376.385.073,00
4.1.01.20.001	Opsen PKB	9.376.385.073,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.20.001.00001	Opsen PKB	9.376.385.073,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	7.162.386.000,00
4.1.01.21.001	Opsen BBNKB	7.162.386.000,00
4.1.01.21.001.00001	Opsen BBNKB	7.162.386.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	10.274.311.900,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	7.404.029.500,00
4.1.02.01.001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.535.644.500,00
4.1.02.01.001.00001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	2.435.644.500,00
4.1.02.01.001.00005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	3.100.000.000,00
4.1.02.01.004	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	18.399.000,00
4.1.02.01.004.00001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	18.399.000,00
4.1.02.01.005	Retribusi Pelayanan Pasar	945.111.000,00
4.1.02.01.005.00001	Retribusi Pelataran	945.111.000,00
4.1.02.01.014	Retribusi Pelayanan Kebersihan	904.875.000,00
4.1.02.01.014.00001	Retribusi Pelayanan Persampahan	904.875.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.913.534.400,00
4.1.02.02.012	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	1.170.829.000,00
4.1.02.02.012.00001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	1.170.829.000,00
4.1.02.02.013	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	1.200.000,00
4.1.02.02.013.00001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	1.200.000,00
4.1.02.02.014	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	482.341.000,00
4.1.02.02.014.00001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	482.341.000,00
4.1.02.02.017	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	3.679.800,00
4.1.02.02.017.00001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	3.679.800,00
4.1.02.02.019	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	1.200.000,00
4.1.02.02.019.00001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	1.200.000,00
4.1.02.02.020	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	254.284.600,00
4.1.02.02.020.00001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	254.284.600,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	956.748.000,00
4.1.02.03.007	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	956.748.000,00
4.1.02.03.007.00001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	956.748.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.739.893.790,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	1.739.893.790,00
4.1.03.02.001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.739.893.790,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.03.02.001.00001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.739.893.790,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	9.703.586.194,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.270.000.000,00
4.1.04.05.001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.200.000.000,00
4.1.04.05.001.00001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.200.000.000,00
4.1.04.05.002	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	70.000.000,00
4.1.04.05.002.00001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	70.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	8.400.000,00
4.1.04.08.002	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	8.400.000,00
4.1.04.08.002.00001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	8.400.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	8.425.186.194,00
4.1.04.16.004	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	8.387.651.775,00
4.1.04.16.004.00001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	8.387.651.775,00
4.1.04.16.006	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	37.534.419,00
4.1.04.16.006.00001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	37.534.419,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**760.646.946.162,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	603.770.079.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	78.171.009.000,00
4.2.01.05.001	Dana Desa	78.171.009.000,00
4.2.01.05.001.00001	Dana Desa	78.171.009.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.214.461.000,00
4.2.01.07.001	DBH Pajak	3.102.825.000,00
4.2.01.07.001.00001	DBH PBB	1.287.224.000,00
4.2.01.07.001.00002	DBH PPh Pasal 21	1.815.601.000,00
4.2.01.07.002	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	2.570.805.000,00
4.2.01.07.002.00001	DBH SDA Minyak Bumi	1.673.699.000,00
4.2.01.07.002.00003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	243.101.000,00
4.2.01.07.002.00006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	406.750.000,00
4.2.01.07.002.00009	DBH SDA Perikanan	247.255.000,00
4.2.01.07.003	DBH Lainnya	1.540.831.000,00
4.2.01.07.003.00001	DBH Sawit	1.540.831.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	387.711.624.000,00
4.2.01.08.001	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	376.745.926.000,00
4.2.01.08.001.00001	DAU	376.745.926.000,00
4.2.01.08.002	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	10.965.698.000,00
4.2.01.08.002.00001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	600.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.08.002.00004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	7.273.181.000,00
4.2.01.08.002.00005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	3.092.517.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	130.672.985.000,00
4.2.01.09.002	DAK Non Fisik	130.672.985.000,00
4.2.01.09.002.00022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	408.000.000,00
4.2.01.09.002.00026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	39.925.300.000,00
4.2.01.09.002.00027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	650.000.000,00
4.2.01.09.002.00028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	3.547.200.000,00
4.2.01.09.002.00029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	82.500.000,00
4.2.01.09.002.00030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.108.700.000,00
4.2.01.09.002.00031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00
4.2.01.09.002.00033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	7.842.122.000,00
4.2.01.09.002.00034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	54.042.000,00
4.2.01.09.002.00035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	6.263.272.000,00
4.2.01.09.002.00036	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	67.925.129.000,00
4.2.01.09.002.00037	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	69.000.000,00
4.2.01.09.002.00039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	2.752.720.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	156.876.867.162,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	156.876.867.162,00
4.2.02.01.001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	156.876.867.162,00
4.2.02.01.001.00001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	19.685.980.016,00
4.2.02.01.001.00002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12.917.960.108,00
4.2.02.01.001.00003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	98.527.744.973,00
4.2.02.01.001.00004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	382.278.199,00
4.2.02.01.001.00005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	25.362.903.866,00
	Jumlah Pendapatan	**831.977.408.619,00**
5	**BELANJA DAERAH**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**611.659.174.597,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	385.853.741.495,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	242.224.808.286,00
5.1.01.01.001	Belanja Gaji Pokok ASN	173.876.971.301,00
5.1.01.01.001.00001	Belanja Gaji Pokok PNS	141.712.448.851,00
5.1.01.01.001.00002	Belanja Gaji Pokok PPPK	32.164.522.450,00
5.1.01.01.002	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	18.012.568.205,00
5.1.01.01.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14.206.841.408,00
5.1.01.01.002.00002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.805.726.797,00
5.1.01.01.003	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.374.612.507,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4.374.612.507,00
5.1.01.01.003.00002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	0,00
5.1.01.01.004	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	15.198.202.695,00
5.1.01.01.004.00001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	12.209.964.401,00
5.1.01.01.004.00002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.988.238.294,00
5.1.01.01.005	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	961.501.083,00
5.1.01.01.005.00001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	697.553.989,00
5.1.01.01.005.00002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	263.947.094,00
5.1.01.01.006	Belanja Tunjangan Beras ASN	10.152.497.633,00
5.1.01.01.006.00001	Belanja Tunjangan Beras PNS	7.684.341.517,00
5.1.01.01.006.00002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.468.156.116,00
5.1.01.01.007	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.738.812.969,00
5.1.01.01.007.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.738.812.969,00
5.1.01.01.007.00002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	0,00
5.1.01.01.008	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.532.192,00
5.1.01.01.008.00001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.840.363,00
5.1.01.01.008.00002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	691.829,00
5.1.01.01.009	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	16.141.369.811,00
5.1.01.01.009.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	14.110.978.425,00
5.1.01.01.009.00002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.030.391.386,00
5.1.01.01.010	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	440.593.275,00
5.1.01.01.010.00001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	359.309.083,00
5.1.01.01.010.00002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	81.284.192,00
5.1.01.01.011	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.317.791.936,00
5.1.01.01.011.00001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.077.927.173,00
5.1.01.01.011.00002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	239.864.763,00
5.1.01.01.012	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	7.354.679,00
5.1.01.01.012.00001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	7.354.679,00
5.1.01.01.012.00002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	122.853.381.602,00
5.1.01.02.001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	35.294.220.406,00
5.1.01.02.001.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	35.294.220.406,00
5.1.01.02.001.00002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	0,00
5.1.01.02.003	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	3.749.447.469,00
5.1.01.02.003.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	3.749.447.469,00
5.1.01.02.003.00002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	0,00
5.1.01.02.004	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	85.446.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.004.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	85.446.000,00
5.1.01.02.004.00002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	0,00
5.1.01.02.005	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	13.805.843.828,00
5.1.01.02.005.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	13.805.843.828,00
5.1.01.02.005.00002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	0,00
5.1.01.02.006	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	69.918.423.899,00
5.1.01.02.006.00009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	23.627.250,00
5.1.01.02.006.00012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	42.004.000,00
5.1.01.02.006.00013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	25.000,00
5.1.01.02.006.00014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25.000,00
5.1.01.02.006.00015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	735.070.000,00
5.1.01.02.006.00016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	35.178.350,00
5.1.01.02.006.00019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	61.693.375,00
5.1.01.02.006.00020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	468.819.254,00
5.1.01.02.006.00021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	358.119.300,00
5.1.01.02.006.00023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	39.016.250,00
5.1.01.02.006.00025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	919.950,00
5.1.01.02.006.00026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	39.864.500,00
5.1.01.02.006.00050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	47.837.400,00
5.1.01.02.006.00055	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	33.731.500,00
5.1.01.02.006.00056	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	60.000,00
5.1.01.02.006.00057	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	20.545.550,00
5.1.01.02.006.00060	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	183.990,00
5.1.01.02.006.00062	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	60.000,00
5.1.01.02.006.00063	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	12.714.230,00
5.1.01.02.006.00064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	48.820.240.000,00
5.1.01.02.006.00066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	39.000.000,00
5.1.01.02.006.00068	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	4.800.000,00
5.1.01.02.006.00070	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	19.104.889.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.006.00072	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	30.000.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	17.414.989.451,00
5.1.01.04.001	Belanja Uang Representasi DPRD	790.000.000,00
5.1.01.04.001.00001	Belanja Uang Representasi DPRD	790.000.000,00
5.1.01.04.002	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	105.000.000,00
5.1.01.04.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	105.000.000,00
5.1.01.04.003	Belanja Tunjangan Beras DPRD	113.000.000,00
5.1.01.04.003.00001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	113.000.000,00
5.1.01.04.004	Belanja Uang Paket DPRD	75.000.000,00
5.1.01.04.004.00001	Belanja Uang Paket DPRD	75.000.000,00
5.1.01.04.005	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.135.000.000,00
5.1.01.04.005.00001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.135.000.000,00
5.1.01.04.006	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	105.000.000,00
5.1.01.04.006.00001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	105.000.000,00
5.1.01.04.007	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	20.000.000,00
5.1.01.04.007.00001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	20.000.000,00
5.1.01.04.008	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.646.000.000,00
5.1.01.04.008.00001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.646.000.000,00
5.1.01.04.009	Belanja Tunjangan Reses DPRD	661.500.000,00
5.1.01.04.009.00001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	661.500.000,00
5.1.01.04.010	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	351.954.451,00
5.1.01.04.010.00001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	351.954.451,00
5.1.01.04.012	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.166.000.000,00
5.1.01.04.012.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	86.200.000,00
5.1.01.04.012.00002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	5.000.000,00
5.1.01.04.012.00003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	5.000.000,00
5.1.01.04.012.00004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	5.069.800.000,00
5.1.01.04.013	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.204.000.000,00
5.1.01.04.013.00001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.204.000.000,00
5.1.01.04.014	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	42.535.000,00
5.1.01.04.014.00001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	42.535.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.155.682.156,00
5.1.01.05.001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	109.200.000,00
5.1.01.05.001.00001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	109.200.000,00
5.1.01.05.002	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	0,00
5.1.01.05.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	0,00
5.1.01.05.003	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	138.960.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	138.960.000,00
5.1.01.05.004	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.055.520,00
5.1.01.05.004.00001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.055.520,00
5.1.01.05.005	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.892.487.436,00
5.1.01.05.005.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.892.487.436,00
5.1.01.05.006	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	4.480,00
5.1.01.05.006.00001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	4.480,00
5.1.01.05.007	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	9.926.400,00
5.1.01.05.007.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	9.926.400,00
5.1.01.05.008	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	262.080,00
5.1.01.05.008.00001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	262.080,00
5.1.01.05.009	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	786.240,00
5.1.01.05.009.00001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	786.240,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00
5.1.01.06.001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00
5.1.01.06.001.00001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00
5.1.01.06.002	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.06.002.00001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	694.000.000,00
5.1.01.99.099	Belanja Pegawai BLUD	694.000.000,00
5.1.01.99.099.09999	Belanja Pegawai BLUD	694.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.663.933.121,00
5.1.02.01	Belanja Barang	32.082.007.850,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	32.052.458.318,00
5.1.02.01.001.00002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	527.928.484,00
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.310.074.650,00
5.1.02.01.001.00008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	843.417.700,00
5.1.02.01.001.00010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	12.356.000,00
5.1.02.01.001.00011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	115.000.000,00
5.1.02.01.001.00012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.802.748.500,00
5.1.02.01.001.00013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	58.896.000,00
5.1.02.01.001.00014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	250.000.000,00
5.1.02.01.001.00019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	14.900.000,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.835.314.659,00
5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.055.926.525,00
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	452.300.000,00
5.1.02.01.001.00030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	46.735.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	622.130.600,00
5.1.02.01.001.00034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	99.750.000,00
5.1.02.01.001.00035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	485.500.000,00
5.1.02.01.001.00036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	63.089.500,00
5.1.02.01.001.00037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.169.094.500,00
5.1.02.01.001.00038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.150.000,00
5.1.02.01.001.00039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	400.500.000,00
5.1.02.01.001.00043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	84.853.200,00
5.1.02.01.001.00044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	38.000.000,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.889.363.000,00
5.1.02.01.001.00053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.761.735.000,00
5.1.02.01.001.00057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	34.350.000,00
5.1.02.01.001.00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	729.620.000,00
5.1.02.01.001.00061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	177.000.000,00
5.1.02.01.001.00062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	28.000.000,00
5.1.02.01.001.00063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	180.325.000,00
5.1.02.01.001.00064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	25.600.000,00
5.1.02.01.001.00065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	130.500.000,00
5.1.02.01.001.00066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	24.000.000,00
5.1.02.01.001.00069	Belanja Pakaian Teknik	30.500.000,00
5.1.02.01.001.00070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	26.000.000,00
5.1.02.01.001.00074	Belanja Pakaian Adat Daerah	399.000.000,00
5.1.02.01.001.00075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	151.100.000,00
5.1.02.01.001.00076	Belanja Pakaian Olahraga	46.200.000,00
5.1.02.01.001.00077	Belanja Pakaian Paskibraka	83.000.000,00
5.1.02.01.001.00078	Belanja Pakaian Jas/Safari	45.500.000,00
5.1.02.01.002	Belanja Barang Tak Habis Pakai	29.549.532,00
5.1.02.01.002.00004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	29.549.532,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	87.775.282.978,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	51.385.117.268,00
5.1.02.02.001.00001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	400.100.000,00
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.694.950.000,00
5.1.02.02.001.00004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	588.030.000,00
5.1.02.02.001.00005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	10.000.000,00
5.1.02.02.001.00006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	0,00
5.1.02.02.001.00007	Honorarium Rohaniwan	8.400.000,00
5.1.02.02.001.00008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	27.300.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.001.00012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	765.800.000,00
5.1.02.02.001.00013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	2.443.200.000,00
5.1.02.02.001.00014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	5.395.120.000,00
5.1.02.02.001.00015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	850.630.100,00
5.1.02.02.001.00016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	54.700.000,00
5.1.02.02.001.00017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.796.880.000,00
5.1.02.02.001.00018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	131.400.000,00
5.1.02.02.001.00019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	18.000.000,00
5.1.02.02.001.00020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	0,00
5.1.02.02.001.00023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	426.300.000,00
5.1.02.02.001.00025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	31.450.000,00
5.1.02.02.001.00026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	643.900.000,00
5.1.02.02.001.00027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	893.075.000,00
5.1.02.02.001.00028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.117.000.000,00
5.1.02.02.001.00029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.399.463.500,00
5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.093.220.000,00
5.1.02.02.001.00031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	980.900.000,00
5.1.02.02.001.00033	Belanja Jasa Tenaga Supir	583.540.000,00
5.1.02.02.001.00035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	30.540.000,00
5.1.02.02.001.00037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	43.000.000,00
5.1.02.02.001.00038	Belanja Jasa Tata Rias	11.550.000,00
5.1.02.02.001.00039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	965.000.000,00
5.1.02.02.001.00042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	231.834.780,00
5.1.02.02.001.00047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	103.295.800,00
5.1.02.02.001.00048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	55.000.000,00
5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	117.395.188,00
5.1.02.02.001.00051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	10.440.000,00
5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.042.750.000,00
5.1.02.02.001.00059	Belanja Tagihan Telepon	17.400.000,00
5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik	3.130.440.000,00
5.1.02.02.001.00062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	570.338.000,00
5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.100.151.900,00
5.1.02.02.001.00064	Belanja Paket/Pengiriman	600.000,00
5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	303.157.600,00
5.1.02.02.001.00068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	1.010.000.400,00
5.1.02.02.001.00070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	2.000.000,00
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur	158.321.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.001.00073	Belanja Medical Check Up	172.500.000,00
5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.637.164.000,00
5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	73.960.000,00
5.1.02.02.001.00086	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis	10.244.920.000,00
5.1.02.02.002	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.717.914.400,00
5.1.02.02.002.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.499.508.000,00
5.1.02.02.002.00003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	9.160.200.000,00
5.1.02.02.002.00004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.540.022.400,00
5.1.02.02.002.00006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	95.904.000,00
5.1.02.02.002.00007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	119.880.000,00
5.1.02.02.002.00012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	180.000.000,00
5.1.02.02.002.00013	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	122.400.000,00
5.1.02.02.004	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.125.029.000,00
5.1.02.02.004.00035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	8.341.274.000,00
5.1.02.02.004.00036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	115.000.000,00
5.1.02.02.004.00037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	33.000.000,00
5.1.02.02.004.00049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	4.000.000,00
5.1.02.02.004.00118	Belanja Sewa Mebel	13.640.000,00
5.1.02.02.004.00121	Belanja Sewa Alat Pendingin	1.800.000,00
5.1.02.02.004.00123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	596.065.000,00
5.1.02.02.004.00132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	20.250.000,00
5.1.02.02.005	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	649.300.000,00
5.1.02.02.005.00001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	98.000.000,00
5.1.02.02.005.00002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	38.000.000,00
5.1.02.02.005.00009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	187.000.000,00
5.1.02.02.005.00041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	75.000.000,00
5.1.02.02.005.00043	Belanja Sewa Hotel	46.300.000,00
5.1.02.02.005.00049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	185.000.000,00
5.1.02.02.005.00050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	20.000.000,00
5.1.02.02.008	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.483.957.310,00
5.1.02.02.008.00002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	19.942.760,00
5.1.02.02.008.00007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	384.265.000,00
5.1.02.02.008.00008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	574.008.000,00
5.1.02.02.008.00009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	3.406.448.000,00
5.1.02.02.008.00014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	65.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.008.00017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	15.000.000,00
5.1.02.02.008.00019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	19.293.550,00
5.1.02.02.009	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.425.064.000,00
5.1.02.02.009.00001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	498.963.000,00
5.1.02.02.009.00003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	100.000.000,00
5.1.02.02.009.00012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	2.826.101.000,00
5.1.02.02.012	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.968.901.000,00
5.1.02.02.012.00001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	642.000.000,00
5.1.02.02.012.00002	Belanja Sosialisasi	425.000.000,00
5.1.02.02.012.00003	Belanja Bimbingan Teknis	4.353.180.000,00
5.1.02.02.012.00004	Belanja Diklat Kepemimpinan	548.721.000,00
5.1.02.02.015	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	20.000.000,00
5.1.02.02.015.00002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	20.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	8.814.256.374,00
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.712.471.000,00
5.1.02.03.002.00003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	40.000.000,00
5.1.02.03.002.00022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	130.100.000,00
5.1.02.03.002.00035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.789.241.000,00
5.1.02.03.002.00036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	192.000.000,00
5.1.02.03.002.00037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	147.320.000,00
5.1.02.03.002.00038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	61.400.000,00
5.1.02.03.002.00044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	10.000.000,00
5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	16.000.000,00
5.1.02.03.002.00121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	207.200.000,00
5.1.02.03.002.00405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	70.720.000,00
5.1.02.03.002.00406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	3.750.000,00
5.1.02.03.002.00409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	34.740.000,00
5.1.02.03.002.00410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	10.000.000,00
5.1.02.03.003	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.242.694.424,00
5.1.02.03.003.00001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	417.706.000,00
5.1.02.03.003.00006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	500.000.000,00
5.1.02.03.003.00008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	39.200.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.003.00009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	61.400.000,00
5.1.02.03.003.00012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	17.500.000,00
5.1.02.03.003.00029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	60.000.000,00
5.1.02.03.003.00036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	146.888.424,00
5.1.02.03.003.00039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	0,00
5.1.02.03.004	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.853.090.950,00
5.1.02.03.004.00003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	4.103.090.950,00
5.1.02.03.004.00031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	500.000.000,00
5.1.02.03.004.00075	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	250.000.000,00
5.1.02.03.004.00126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00
5.1.02.03.005	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	6.000.000,00
5.1.02.03.005.00053	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)	6.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	16.652.517.625,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.652.517.625,00
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.841.330.125,00
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.810.237.500,00
5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	950.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.554.177.600,00
5.1.02.05.001	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.554.177.600,00
5.1.02.05.001.00001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	96.500.000,00
5.1.02.05.001.00002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	11.000.000,00
5.1.02.05.001.00003	Belanja Beasiswa	3.225.677.600,00
5.1.02.05.001.00004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	1.221.000.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	28.653.600.000,00
5.1.02.89.001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	28.608.600.000,00
5.1.02.89.001.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	27.958.600.000,00
5.1.02.89.001.00002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	650.000.000,00
5.1.02.89.003	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	45.000.000,00
5.1.02.89.003.00002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	5.973.462.000,00
5.1.02.90.001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	5.973.462.000,00
5.1.02.90.001.00001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	5.973.462.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	14.158.628.694,00
5.1.02.99.099	Belanja Barang dan Jasa BLUD	14.158.628.694,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.99.099.09999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	14.158.628.694,00
5.1.03	Belanja Bunga	3.000.000.000,00
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	3.000.000.000,00
5.1.03.04.003	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	3.000.000.000,00
5.1.03.04.003.00001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	3.000.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	23.053.499.981,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	8.524.906.601,00
5.1.05.01.001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	700.000.000,00
5.1.05.01.001.00001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	700.000.000,00
5.1.05.01.002	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	7.824.906.601,00
5.1.05.01.002.00001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	7.824.906.601,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.867.000.000,00
5.1.05.05.001	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.940.500.000,00
5.1.05.05.001.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.940.500.000,00
5.1.05.05.002	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	381.000.000,00
5.1.05.05.002.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	331.000.000,00
5.1.05.05.002.00002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	50.000.000,00
5.1.05.05.003	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	470.500.000,00
5.1.05.05.003.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	470.500.000,00
5.1.05.05.006	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	75.000.000,00
5.1.05.05.006.00001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	75.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	456.493.380,00
5.1.05.07.001	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	456.493.380,00
5.1.05.07.001.00001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	456.493.380,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	10.205.100.000,00
5.1.05.08.001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	5.466.700.000,00
5.1.05.08.001.00001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	5.466.700.000,00
5.1.05.08.002	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	3.629.700.000,00
5.1.05.08.002.00001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	3.629.700.000,00
5.1.05.08.003	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.108.700.000,00
5.1.05.08.003.00001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.108.700.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.088.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	35.000.000,00
5.1.06.01.001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	35.000.000,00
5.1.06.01.001.00001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	35.000.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.000.500.000,00
5.1.06.02.001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	1.000.500.000,00
5.1.06.02.001.00001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.000.500.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	52.500.000,00
5.1.06.03.002	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	52.500.000,00
5.1.06.03.002.00001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	52.500.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**91.707.565.824,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	545.575.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	545.575.000,00
5.2.01.01.001	Belanja Modal Tanah Persil	7.681.000,00
5.2.01.01.001.00004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	7.681.000,00
5.2.01.01.003	Belanja Modal Lapangan	537.894.000,00
5.2.01.01.003.00007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	537.894.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.692.786.016,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	70.000.000,00
5.2.02.01.001	Belanja Modal Alat Besar Darat	70.000.000,00
5.2.02.01.001.00011	Belanja Modal Mesin Proses	70.000.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.127.694.256,00
5.2.02.02.001	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.077.694.256,00
5.2.02.02.001.00001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	250.000.000,00
5.2.02.02.001.00002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	800.000.000,00
5.2.02.02.001.00004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	27.694.256,00
5.2.02.02.002	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	50.000.000,00
5.2.02.02.002.00004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	50.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	6.400.000,00
5.2.02.03.001	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	4.150.000,00
5.2.02.03.001.00006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	4.150.000,00
5.2.02.03.002	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	2.250.000,00
5.2.02.03.002.00004	Belanja Modal Perkakas Pengangkat	2.250.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	875.299.610,00
5.2.02.05.001	Belanja Modal Alat Kantor	82.850.000,00
5.2.02.05.001.00004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	4.350.000,00
5.2.02.05.001.00005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	78.500.000,00
5.2.02.05.002	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	726.449.610,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.05.002.00001	Belanja Modal Mebel	144.558.410,00
5.2.02.05.002.00003	Belanja Modal Alat Pembersih	47.624.800,00
5.2.02.05.002.00004	Belanja Modal Alat Pendingin	99.466.400,00
5.2.02.05.002.00006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	360.800.000,00
5.2.02.05.002.00007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	74.000.000,00
5.2.02.05.003	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	66.000.000,00
5.2.02.05.003.00003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	3.000.000,00
5.2.02.05.003.00007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	63.000.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	129.500.000,00
5.2.02.06.001	Belanja Modal Alat Studio	69.500.000,00
5.2.02.06.001.00001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	43.000.000,00
5.2.02.06.001.00002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	26.500.000,00
5.2.02.06.002	Belanja Modal Alat Komunikasi	60.000.000,00
5.2.02.06.002.00001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	60.000.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00
5.2.02.08.003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	0,00
5.2.02.08.003.00015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	544.030.150,00
5.2.02.10.001	Belanja Modal Komputer Unit	446.796.400,00
5.2.02.10.001.00002	Belanja Modal Personal Computer	446.796.400,00
5.2.02.10.002	Belanja Modal Peralatan Komputer	97.233.750,00
5.2.02.10.002.00003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	97.233.750,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	7.000.000,00
5.2.02.15.002	Belanja Modal Alat Pelindung	7.000.000,00
5.2.02.15.002.00001	Belanja Modal Baju Pengaman	7.000.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.500.000,00
5.2.02.18.001	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1.500.000,00
5.2.02.18.001.00002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	1.500.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	3.550.000,00
5.2.02.19.001	Belanja Modal Peralatan Olahraga	3.550.000,00
5.2.02.19.001.00002	Belanja Modal Peralatan Permainan	3.550.000,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	2.500.000.000,00
5.2.02.89.001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	2.500.000.000,00
5.2.02.89.001.00001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	2.500.000.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	427.812.000,00
5.2.02.99.099	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	427.812.000,00
5.2.02.99.099.09999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	427.812.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.890.752.594,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	17.890.752.594,00
5.2.03.01.001	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	17.742.719.394,00
5.2.03.01.001.00001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	16.776.235.800,00
5.2.03.01.001.00006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	20.989.994,00
5.2.03.01.001.00009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	783.206.400,00
5.2.03.01.001.00036	Belanja Modal Taman	162.287.200,00
5.2.03.01.002	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	148.033.200,00
5.2.03.01.002.00001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	148.033.200,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	63.578.452.214,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	60.487.543.546,00
5.2.04.01.001	Belanja Modal Jalan	60.487.543.546,00
5.2.04.01.001.00003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	60.487.543.546,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	885.718.500,00
5.2.04.02.001	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	885.718.500,00
5.2.04.02.001.00003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	885.718.500,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	2.205.190.168,00
5.2.04.03.001	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.046.460.168,00
5.2.04.03.001.00002	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	6.649.948,00
5.2.04.03.001.00005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.039.810.220,00
5.2.04.03.002	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	700.000.000,00
5.2.04.03.002.00001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	700.000.000,00
5.2.04.03.003	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	458.730.000,00
5.2.04.03.003.00002	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	360.000.000,00
5.2.04.03.003.00003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	98.730.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.000.000.000,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	4.000.000.000,00
5.2.05.89.001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	4.000.000.000,00
5.2.05.89.001.00001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	4.000.000.000,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**500.000.000,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00
5.3.01.01.001	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00
5.3.01.01.001.00001	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**123.610.668.198,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.351.133.798,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.029.533.798,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.4.01.01.003	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5.029.533.798,00
5.4.01.01.003.00001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5.029.533.798,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	321.600.000,00
5.4.01.02.001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	321.600.000,00
5.4.01.02.001.00001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	321.600.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	118.259.534.400,00
5.4.02.04	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	750.000.000,00
5.4.02.04.002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	750.000.000,00
5.4.02.04.002.00001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	750.000.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	117.509.534.400,00
5.4.02.05.002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	117.509.534.400,00
5.4.02.05.002.00004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	78.171.009.000,00
5.4.02.05.002.00005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	39.338.525.400,00
	Jumlah Belanja	**827.477.408.619,00**
	Total Surplus/(Defisit)	**4.500.000.000,00**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**8.500.000.000,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	8.000.000.000,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	7.800.000.000,00
6.1.01.05.001	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	7.800.000.000,00
6.1.01.05.001.00007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	3.900.000.000,00
6.1.01.05.001.00008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	3.900.000.000,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	200.000.000,00
6.1.01.08.001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	200.000.000,00
6.1.01.08.001.00001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	200.000.000,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,00
6.1.05.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	500.000.000,00
6.1.05.06.002	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	500.000.000,00
6.1.05.06.002.00001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	500.000.000,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**13.000.000.000,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00
6.2.02.02.001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00
6.2.02.02.001.00001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	13.000.000.000,00
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	13.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.2.03.04.003	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	13.000.000.000,00
6.2.03.04.003.00001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	13.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**13.000.000.000,00**
	Pembiayaan Netto	**-4.500.000.000,00**
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Ttd

NOVRIWAN JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009